



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2013 NOMOR 174**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 28 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH  
KABUPATEN BANTAENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pengamanan barang Daerah dan penyusunan Neraca Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diperlukan nilai aktiva tetap yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
2. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 );
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor ..... );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sulawesi-Selatan, Barat dan Tenggara Nomor KEP-238/WPJ.15.2012 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PEDOMAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Barang Daerah adalah semua barang milik Pemerintah Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
5. Nilai dari suatu barang adalah manfaat ekonomi dari barang tersebut berdasarkan kondisi pasar pada suatu waktu tertentu, yang dinyatakan dengan besaran uang;
6. Penilaian adalah proses kegiatan penelitian yang selektif seorang Penilai dalam memberikan estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis pada saat tertentu terhadap barang Daerah sesuai Standar Penilaian yang diakui Pemerintah;
7. Penilai adalah orang perseorangan yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian;
8. Nilai Pasar adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu barang;

## **BAB II OBYEK PENILAIAN**

### **Pasal 2**

Obyek penilaian barang Daerah meliputi seluruh Barang Milik Daerah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai ekonomis.

### **BAB III KRITERIA PENILAIAN**

#### **Pasal 3**

Kriteria yang digunakan dalam penilaian Barang Daerah ditentukan sebagai berikut:

- a. Penilaian tanah menggunakan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
- b. Penilaian bangunan dengan menggunakan umur ekonomis, faktor fisik, bahan material, konstruksi dan karakteristik bangunan.
- c. Penilaian kendaraan dan mesin-mesin menggunakan faktor fisik, umur ekonomis, merk, jenis, tipe, tahun pembuatan dan spesifikasi teknis dan harga pasar.
- d. Penilaian perlengkapan alat kantor dan rumah tangga menggunakan faktor fisik, manfaat, kondisi peralatan dan umur ekonomis.
- e. Penilaian Hewan dan Tanaman menggunakan faktor fisik, jenis, umur, manfaat dan harga pasar.

#### **Pasal 4**

Penilaian Barang Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 dinilai berdasarkan Nilai Pasar yang berlaku pada saat dilakukannya penilaian.

### **BAB IV PENILAIAN**

#### **Pasal 5**

Penilaian Barang Daerah dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari Perbandingan Data Pasar, Kalkulasi Biaya dan Kapitalisasi Pendapatan.

#### **Pasal 6**

Dasar pendekatan penilaian barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. Perbandingan Data Pasar berdasarkan estimasi harga pasar pada saat penilaian atas barang yang sejenis.
- b. Kalkulasi Biaya berdasarkan estimasi Biaya Pengganti atau Biaya Reproduksi Barang pada saat penilaian dikurangi Biaya Penyusutan.
- c. Kapitalisasi Pendapatan berdasarkan barang Daerah yang memiliki karakteristik menghasilkan pendapatan.

#### **Pasal 7**

- (1) Penilaian Barang Daerah dilaksanakan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat di bidang pekerjaan penilaian barang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Penunjukan Lembaga Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 8**

- (1) Dalam melakukan penilaian Barang Daerah Pemerintah Daerah menyiapkan buku inventaris Barang Daerah.
- (2) Buku Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan himpunan data teknis dan administrasi yang diperoleh dari catatan kartu-kartu inventaris barang sebagai hasil sensus barang Daerah di tiap-tiap unit/satuan kerja yang dilaksanakan secara serempak pada waktu tertentu.

### **Pasal 9**

Mekanisme Penilaian Barang Daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Penilaian yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V HASIL DAN KEGUNAAN PENILAIAN**

### **Pasal 10**

Hasil Penilaian Barang Daerah berisikan estimasi suatu nilai barang Daerah yang cukup jelas datanya, berpedoman pada suatu tanggal tertentu yang mengandung hasil analisa perhitungan yang relevan, sebagai penunjang dalam kegiatan penilaian.

### **Pasal 11**

Hasil Penilaian Barang Daerah digunakan untuk keperluan menyusun Neraca Daerah untuk, dan dapat dipergunakan untuk keperluan lain seperti pinjaman Daerah, Asuransi, Perubahan Status Hukum, Pemanfaatan Barang Daerah dan lain sebagainya.

### **Pasal 12**

Hasil Penilaian Barang Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 13**

Biaya pelaksanaan penilaian barang Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng.

### **Pasal 14**

Biaya pelaksanaan penilaian barang Daerah dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII  
PELAPORAN**

**Pasal 15**

Hasil penilaian barang milik daerah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 16**

- (1) Penilaian Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan Lembaga Independen sebelum ditetapkannya keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku;
- (2) Penilaian Barang Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tidak menggunakan Lembaga Independen disesuaikan dengan Keputusan ini.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  
Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal 16 Oktober 2013

**BUPATI BANTAENG,  
Cap/ttd.  
H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal 16 Oktober 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

  
**SUDARNI, SH**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
Nip : 19561231 198303 1 206

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2013 NOMOR 174**